



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR : 371/V/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA**

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Toraja Utara dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 28);

19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tujuan dari dijadikannya Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina adalah:
- a. menjadi pusat percontohan bagi PAUD yang ada di Kabupaten Toraja Utara; dan
 - b. menjadi tempat pelatihan bagi guru-guru PAUD di Kabupaten Toraja utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao

pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI TORAJA UTARA,



JOHANS BASSANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 371/V/2021 TANGGAL 5 MEI 2021
TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	PERUBAHAN MENJADI LEMBAGA NEGERI	ALAMAT
1.	69844434	TK KRISTEN TANDUNG SIKAMALI'	TK NEGERI TANDUNG SIKAMALI'	TONDON
2.	69905900	TK NANNA'	TK NEGERI NANNA'	NANGGALA
3.	69849303	TK KALIMBUANG	TK NEGERI KALIMBUANG	KAPALAPITU
4.	69910312	TK LENGKONG PONGKO'	TK NEGERI LENGKONG PONGKO'	KAPALAPITU
5.	69934083	TK PELITA HARAPAN SIKUKU	TK NEGERI HARAPAN SIKUKU	KAPALAPITU
6.	69849275	TK SALU SARRE	TK NEGERI SALU SARRE	SOPAI
7.	69945191	TK BUNTU AMPANG	TK NEGERI BUNTU AMPANG	BUNTAO'
8.	69936389	TK KARTINI POLOPADANG	TK NEGERI KARTINI POLOPADANG	KAPALAPITU
9.	69944085	TK SEJAHTRA	TK NEGERI SEJAHTRA	RINDINGALLO
10.	69849314	TK BINA KASIH RINDINGALLO	TK NEGERI BINA KASIH RINDINGALLO	RINDINGALLO
11.	69915518	TK TO'YASA	TK NEGERI TO'YASA AKUNG	BANGKELEKILA
12.	69979406	TK ALFA	TK NEGERI ALFA LONDONGBIANG	AWAN RANTEKARUA
13.	69844448	TK PENGKAROAN MANUK	TK NEGERI PENGKAROAN MANUK	BUNTU PEPASAN
14.	69923567	TK PA'RAMPUNAN TAGARI	TK NEGERI PEMBINA TORAJA UTARA	BALUSU



BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG